



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2001**

---

**NOMOR 77**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 24 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEJIK PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2002-2003**



*Proyek Pembuatan dan  
Kodifikasi Hukum/Produk Hukum Daerah  
T.A. 2002*



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA**



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
Tahun 2001 Nomor 77

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 24 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEJIK PEMERINTAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2002-2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002-2003 ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18), sebagaimana diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 68) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 69) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEJIK PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2002-2003.

Pasal 1

Rencana Stratejik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002-2003 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta cara pencapaiannya dalam bentuk kebijakan, Program dan kegiatan.

Pasal 2

Renstra Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002-2003 merupakan tolok ukur Penilaian DPRD terhadap Pertanggungjawaban Kepala Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002-2003.

Pasal 3

Renstra Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002-2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA

- c. BAB III : VISI, MISI SERTA ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH
- d. BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN
- e. BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
- f. BAB VI : MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
- g. BAB VII : PENUTUP

#### Pasal 4

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termuat dalam Naskah Renstra Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002-2003 yang tercantum dalam Lampiran, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.


Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 22 Desember 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandungan  
pada tanggal 22 Desember 2001



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR 77